

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdul, Wahid Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* Malang: Reflika Aditama, 2001.

Abror, Khoirul. *Hukum perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.

Andrisman Tri, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009.

Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Bastianto, Nugroho. *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*. *Yuridika*, 2017.

Djoko, Prakoso. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, 1988.

Efendi Marwan, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari prespektip Hukum* Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005

Gunarto, Marcus Priyo. *Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Nugroho, 2013.

Guse Prayudi, *Seluk-beluk Hukum Pidana*, Jakarta, Boya Book, 2008.

Hamzah, Andi. *Sitem Pidana dan Pidananandi Indonesia*, Jakarta: Pradya Pamita, 1993.

Marzuki. *Metodologi Riset*, Yohyakarta: Ekonisia, 2005.

Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.

Makhfudz. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Sleman, Deepublish, 2020

Mertokusomo Sudikno. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2003

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, 2019.

Soeharto R.M, *Hukum Pidana Materil: Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta, Sinar Garafika, 1993.

Widnyana, I Made, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Fikahati Aneska, 2010.

Zuriah, Erfaniah. *Kekerasan suami terhadap istri dalam wacana hak asasi manusia* Malang: Pusat Studi Gender UIN, 2012.

## **B. UNDANG - UNDANG**

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **C. JURNAL**

Ari, Meira Pemil Ari. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri di Lihat dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi*, Jurnal, Universitas Jambi.

Antoni Aulia, *Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 (Kajian Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Penyebab Terbesar Perempuan Mengajukan Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Serang, Jurnal Hukum, Universitas Banten Jaya, 2018*

Arif, H. *Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis Perppu No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum)*. Khazanah. Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 2017

Erwin Asmadi, *Peranan Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum UMSU, 2018*

Ety, Dian. *Tinjauan yuridis adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan untuk melakukan perceraian, Jurnal Mayasari.*

Hamidah, Abdurrachman. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.*

Handayani, Tri Astuti. *Mewujudkan Keadilan Gender melalui Perlindungan Hukum terhadap Perempuan, Jurnal Rechtstaat, Nieuw Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro.*

Harnoko, B. R. *Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan. MUWAZAH, Jurnal Kajian hukum Gender, 2012.*

Harkristuti, Harkrisnowo. *Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam*

*Perspektif Sosio- Yuridis*, Jurnal Hukum, Ius Quia Iustum No. 14  
Vol. 7.

Idha, B. *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang  
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari*

*Perspektif Fqhjinayah*, Jurnal hukum, Doctoral dissertation,  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2019

Kodai, Dince. *Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi sebagai Kekerasan  
dalam rumah tangga*, Jurnal Hukum.

Saragih, Yasmirah Mandasari, *Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20  
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal  
Hukum.

Saputro, H. D. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban  
Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang - Undang  
Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Fairness and Justice,  
2016

Sibarani, Sabungan, *Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang  
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*, Jurnal  
HAM.

Wahyudi, Mahdiyan Tri. *Penghapusan Pidana Terhadap Pelaku Pembelaan  
Diri Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Oranglain Ditinjau  
Menurut Kuhp (Analisis Putusan Nomor 61/Pid. B/2019/PN*.

*Cbd*). (Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 2022.

Yulia Rena. *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Yudisial 5.2 (2012

Zaini Bidaya & Rizal Umami *implementasi undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) berkaitan dengan pranata lokal di desa sokong kecamatan tanjung kabupaten lombok utara*, Jurnal Hukum, vol. 4.

Zein, Yahya Ahmad. *Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM)*. Jurnal Vol 1.

### C. Website

Dikutip dari laman berita: <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>, pada tanggal 20 Oktober 2022, Pukul 16:31 Waktu Indonesia Barat.

Dikutip dari laman berita: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>, pada tanggal 21 November 2022, Pukul 1.09 Waktu Indonesia Barat.

Dikutip dari laman berita: <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/unsur-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya>, pada tanggal 21 November 2022, Pukul 1.20 Waktu Indonesia Barat

Mudijati, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender*

([http://djpp.depkumham.go.id/hukum Pidana/85](http://djpp.depkumham.go.id/hukum/Pidana/85), diakses tanggal 18

Januari 2023

Dikutip dari laman Berita: [https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-](https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti-dalam-hukum-pidana-)  
[alat-bukti-dan-barang-bukti-dalam-hukum-pidana-](https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti-dalam-hukum-pidana-)

[lt62b06e0ab0e92](https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti-dalam-hukum-pidana-), Pada tanggal 27 November 2022, Pukul 12:15



# LAMPIRAN





# UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/2018  
Jl. Sawo Manifa No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

## KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor: 153/DK-FH/N/2022

### Tentang PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;  
b. bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;  
c. bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Statuta Universitas Nasional;  
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;
- Memperhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana tanggal 6 Oktober 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 7 Oktober 2022.
- Menetapkan :  
Pertama : **MEMUTUSKAN:**  
Menunjuk Sdr, Dr.Diah Ratu Sari S.H.,M.H., sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua
- Mahasiswa yang akan menyusun skripsi  
Nama : Rivo Adichandra Putra Maulana  
Nomor Pokok : ~~7700000000~~ 1933 0051 60 85  
Judul Skripsi "ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI BENTUK SALAH SATU KDRT "
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan  
Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 10 Oktober 2022  
Dekan,



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

Tembusan:  
Disampaikan Kepada Yth;  
1. Koordinator PK Hukum Pidana ;  
2. Pembimbing Skripsi;  
3. Mahasiswa Bersangkutan





**UNIVERSITAS NASIONAL  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional  
No. 276/SK/BAN-PT/Akred//SI/2018  
Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520  
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NASIONAL**

**BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI**

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rivo Adichandra Putra Maulana  
No. Pokok Mahasiswa : 193300516089  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI SALAH SATU BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 55/PID.Sus/2021/Pn Olm)

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 1 Maret 2023  
Waktu / Ruangan : 10.00 - 11.00/Peradilan Semu  
Hasil Ujian\* : *Nilai di angka 84,5 - di huruf A*  
Dengan Catatan : *Perbaikan tesis catatan para penguji*  
Batas Waktunya : *Maui* Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, *1 maret 2023*

Penguji:  
Ketua, *[Signature]* Anggota, *[Signature]* Anggota, *[Signature]* Mahasiswa, *[Signature]*  
Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, SH.,MH.,M.Si.,M.M. Dr. Hamdan, S.H.,M.H. Dr. Diah Ratu Sari, S.H.,M.H Rivo Adichandra P. M.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

\*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =  $\frac{83,7 + 85 + 87}{3} = \frac{255,7}{3} = 84,5 = A$   
Nilai akhir masing-masing Penguji  
Jumlah Penguji

ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU  
PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI SALAH  
SATU BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi  
Kasus Putusan Pengadilan No 55/Pid.Sus/2021/PN Olm)

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

A large, semi-transparent watermark of the Universitas Nasional logo is centered in the background of the primary sources table. The logo features a stylized 'U' and 'N' with a star above it, and the text 'UNIVERSITAS NASIONAL' at the bottom.

Rank	Source	Percentage
1	repository.unhas.ac.id Internet Source	9%
2	adoc.pub Internet Source	2%
3	repositori.usu.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
5	core.ac.uk Internet Source	2%
6	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
7	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
8	jurnal.uisu.ac.id Internet Source	1%

9	<a href="https://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	1%
10	<a href="https://journal.unpas.ac.id">journal.unpas.ac.id</a> Internet Source	1%
11	<a href="https://repository.upstegal.ac.id">repository.upstegal.ac.id</a> Internet Source	1%
12	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1%
13	<a href="https://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	1%

Exclude quotes  On  
 Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%



P U T U S A N

Nomor 55/ Pid.Sus/2021/ PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : KORNELIS KOBIS Alis NELIS

Tempat Lahir : Tuatuka;

Umur/ Tanggal Lahir : 57 Tahun/ 03 April 1962;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT.004/ RW.002, Kelurahan Tuatuka,  
Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten  
Kupang;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **Dr.Joneri Bukit S.H.M.H M.Kn, Dkk** Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor "YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM" DEWI KEADILAN TIMOR(YLBH-DEKAT) NTT " yang beralamat di Jln.Perintis Kemerdekaan I No. 09, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan surat Kuasa Khusus, tanggal 28 April 2021, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, dibawah Register, Nomor : 23/PID/SK/4/2021/PN Olm. Tanggal 29 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II Nomor:55/ Pid.Sus/20218/PN Olm tertanggal 12 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

halaman 1 dari 13

Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Olm tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : PDM –11/Olms/ Eku. 2/02/ 2021, tertanggal 31 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan  
Terdakwa **KORNELIS KOBIS Ais. NELIS** bersalah melakukan tindak pidana "**menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 ttg Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum.
2. Menghukum  
pidana kepada Terdakwa **KORNELIS KOBIS Ais. NELIS** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Membebani  
kepada Terdakwa **KORNELIS KOBIS Ais. NELIS** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 14 Juni 2021, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dilepaskan dari segera Dakwaan dan mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa kepada keadaan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pendapat Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan telah pula mendengar tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **A. DAKWAAN**

Bahwa terdakwa KORNELIS KOBIS pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sejak tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2017 atau setidaknya-tidak pada waktu-waktu lain sekitar tahun 2017 bertempat di Rt. 04 Rw. 002 Kelurahan Tuatuka Kecamatan Kupang Timur

Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dan korban menikah secara sah sejak tahun 1997 yang mana mereka diberkati di gereja GMT Fatukanutu dan telah memperoleh Akta Perkawinan Nomor : 627/HI/1997 tanggal 20 Desember 1997. Selama berumah tangga terdakwa dan korban tinggal bersama di rumah di Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Tuatuka Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang dan telah memiliki 5 (lima) orang anak. Bahwa selama hidup bersama terdakwa menghidupi isteri dan anak-anaknya dari hasil kebun yang dikerjakannya.

Bahwa pada tahun 2017 terdakwa tidak tinggal bersama lagi dengan isteri dan anak-anaknya di rumah mereka tetapi terdakwa pergi meninggalkan mereka dan tinggal bersama dengan perempuan lain yang bernama Margaritha Ruku di rumah kebun di desa Fatuteta Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang.

Bahwa akibat terdakwa pergi meninggalkan korban dan anak-anak mereka, korban mengalami kesulitan untuk menghidupi dirinya dan anak-anak. Korban terpaksa bahkan harus meminta bantuan berupa beras kepada tetangga mereka dan anak mereka yang sudah duduk dibangku kuliah harus berhenti kuliah karena tidak ada biaya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghentian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan dakwaan tersebut serta tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **WEHELMINA LOYEN**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah suami saksi;

- Bahwa benar saksi dan Terdakwa telah menikah secara sah pada tanggal 20 Desember 1997 sesuai kutipan akta perkawinan Nomor : 627/HI/17 tanggal 20 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kupang
- Bahwa setelah menikah saksi dan Terdakwa tinggal di Kelurahan Tuatuka;
- Bahwa tahun 2017 Terdakwa pernah datang kerumah untuk melihat anak-anak;
- Bahwa saksi pernah pergi kerumah kebun namun Terdakwa mengusir saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah berbicara kepada saksi bahwa Terdakwa keluar dari rumah karena Terdakwa sudah ada perempuan yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak menafkahi saksi bersama anak-anak selama 4 tahun;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut saksi dan terdakwa di karunia 5 orang anak;
- Bahwa benar saksi sudah tidak dinafkahi lagi oleh Terdakwa sejak bulan tahun 2017 sampai dengan sekarang
- Bahwa benar saksi sudah berupaya untuk membicarakan hal ini dengan Terdakwa serta telah melibatkan keluarga dan aparat Desa namun Terdakwa tidak mau berdamai dan menafkahi saksi serta kedua orang anak;
- Bahwa benar anak saksi dan Terdakwa yang bernama Yolanda harus berhenti kuliah karena sudah tidak ada biaya
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa tidak menafkahi karena sudah ada wanita lain yakni Gitg
- Bahwa benar masalah antara saksi dan Terdakwa sudah pernah diurus secara adat namun Terdakwa tidak mau sehingga sampai saat ini tidak ada penyelesaian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kristofel dan saksi tidak punya hubungan pacaran dengannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ELBI EDIKSON KOBIS Alias ELBI** dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dimana terdakwa adalah ayah kandung saksi;

- Bahwa benar saksi dan adik saksi serta mama saksi sudah tidak tinggal lagi dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak mau pulang lagi kerumah;
- Bahwa benar sejak tahun 2017 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah datang melihat saksi dan adik saksi
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang kepada saksi dan adik-adik yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah jenguk anak-anak karena Terdakwa sudah tinggal dengan Gita;
- Bahwa benar ibu saksi harus bekerja dikebun milik orang dan menjual sayur untuk menafkahi saksi dan adik adik saksi
- Bahwa benar adik saksi yang bernama Yolanda putus kuliah karena tidak ada uang untuk mebayar registrasi;
- Bahwa benar ada pertemuan keluarga untuk meminta Terdakwa berhenti berhubungan dengan perempuan lain dan Terdakwa menyangkal akan tetapi kenyataan Terdakwa sudah tinggal satu rumah dengan Gita;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **YOLANDA KOBIS Alias YOLAN** dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa benar saksi dan adik saksi serta mama saksi sudah tidak tinggal lagi dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak mau pulang lagi kerumah;
- Bahwa benar sejak tahun 2017 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah datang melihat saksi dan kakak-kakak saksi;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pernah di jenguk adik saksi yang sedang sakit oleh Terdakwa dimana Terdakwa tinggal dengan Gita;
- Bahwa benar ibu saksi harus bekerja dikebun milik orang dan menjual sayur untuk menafkahi saksi dan adik adik saksi;
- Bahwa benar saksi putus kuliah karena tidak ada uang untuk mebayar registrasi;
- Bahwa benar ada pertemuan keluarga untuk meminta Terdakwa berhenti berhubungan dengan perempuan lain dan Terdakwa



menyangkal akan tetapi kenyataan Terdakwa sudah tinggal satu rumah dengan Gita;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **YUSUF KOBIS Alias YUSUF** dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa benar saksi dan adik saksi serta mama saksi sudah tidak tinggal lagi dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak mau pulang lagi kerumah;
- Bahwa benar sejak tahun 2017 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah datang melihat saksi dan adik saksi
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di jengguk saksi dan adik-adik oleh kerana Terdakwa sudah tinggal serumah dengan Gita;
- Bahwa benar ibu saksi harus bekerja dikebun milik orang dan menjual sayur untuk menafkahi saksi dan adik adik saksi
- Bahwa benar kakak saksi yang bernama Yolanda putus kuliah karena tidak ada uang untuk membayar registrasi;
- Bahwa benar ada pertemuan keluarga untuk meminta Terdakwa berhenti berhubungan dengan perempuan lain dan Terdakwa menyangkal akan tetapi kenyataan Terdakwa sudah tinggal satu rumah dengan Gita;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban dimana Terdakwa adalah suami saksi korban
- Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dengan saksi korban pada tanggal 20 Desember 1997 sesuai kutipan akta perkawinan Nomor : 627/HI/17 tanggal 20 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kupang;

- Bahwa benar dari perkawinan tersebut saksi dan terdakwa di karunia 5 orang anak;
- Bahwa benar Terdakwa sudah tidak dinafkahi saksi korban sejak bulan tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa pergi dari rumah karena saksi korban mencemburui Terdakwa dengan perempuan lain sehingga Terdakwa memilih tinggal di rumah kebun;
- Bahwa benar Terdakwa sudah tinggal dengan perempuan lain di rumah kebun yakni Margarita Ruku;
- Bahwa benar terdakwa tahu kalau anak Terdakwa yang bernama Yolanda putus sekolah karena Terdakwa tidak lagi memberi uang untuk biaya kuliah;
- Bahwa saksi korban tahu kalau Terdakwa sudah tinggal bersama dengan perempuan lain di rumah kebun sejak tahu 2018;
- Bahwa sejak tahun 2005 Terdakwa tinggal di rumah kebun sampai sekarang;
- Bahwa sejak tahun 2017 Terdakwa tidak tidur bersama lagi dengan saksi korban;
- Bahwa selama Terdakwa tinggal sendiri rumah kebun namun sering memberikan uang kepada anak-anak;
- Bahwa saksi korban pernah menolak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban juga pernah berselingkuh dengan orang lain yang bernama Kristofel Iskandar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta permohonan maaf kepada saksi korban dan anak-anak didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ditemukan fakta-fakta hukum dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dan Terdakwa telah menikah secara sah pada tanggal 20 Desember 1997 sesuai kutipan akta perkawinan Nomor : 627/HI/17 tanggal 20 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kupang
- Bahwa setelah menikah saksi dan Terdakwa tinggal di Kelurahan Tuatuka;
- Bahwa tahun 2017 Terdakwa pernah datang kerumah untuk melihat anak-anak;

halaman 7 dari 13

Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.Sus/2021/PN Oim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pernah pergi kerumah kebun namun Terdakwa mengusir saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah berbicara kepada saksi bahwa Terdakwa keluar dari rumah karena Terdakwa sudah ada perempuan yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak menafkai saksi bersama anak-anak selama 4 tahun;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut saksi dan terdakwa di karunia 5 orang anak;
- Bahwa benar saksi sudah tidak dinafkahi lagi oleh Terdakwa sejak bulan tahun 2017 sampai dengan sekarang
- Bahwa benar saksi sudah berupaya untuk membicarakan hal ini dengan Terdakwa serta telah melibatkan keluarga dan aparat Desa namun Terdakwa tidak mau berdamai dan menafkahi saksi serta kedua orang anak;
- Bahwa benar anak saksi dan Terdakwa yang bernama Yolanda harus berhenti kuliah karena sudah tidak ada biaya;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa tidak menafkahi karena sudah ada wanita lain yakni Gitu;
- Bahwa benar masalah antara saksi dan Terdakwa sudah pernah diurus secara adat namun Terdakwa tidak mau sehingga sampai saat ini tidak ada penyelesaian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terurai didalam berita acara telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri didalam persidangan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah agar seseorang itu dinyatakan bersalah ditambah dengan keyakinan Hakim (vide Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) disamping itu perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sehingga berdasarkan hal

tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara langsung dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ditujukan kepada setiap orang atau Badan Hukum (korporasi) sebagai subjek hukum yang dapat didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, dimana yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa KORNELIS KOBIS yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penelantaran tidak dijelaskan dalam undang-undang namun menurut kamus bahasa Indonesia kata Penelantaran berasal dari kata “telantar yang artiya tidak tergeletak, tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus”;

halaman 9 dari 13

Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.Sus/2021/PN Oim

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf a, b dan c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. Suami, isteri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/ atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa apabila diteliti lebih lanjut unsur ini tidak terlepas dari adanya niat yang disadari dan dikehendaki oleh pelaku (*welken en wetten*) atau dengan perkataan lain adanya unsur sengaja yang dilakukan pelaku terhadap orang lain sehingga peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa diperoleh fakta dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada tahun 2017 dimana Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban WEHELMINA LOYEN yang merupakan isteri Terdakwa KORNELIS KOBIS bersama anak-anaknya yaitu ELBI EDIKSON KOBIS, YOLANDA KOBIS, YUSUF KOBIS dari saksi korban yang beralamat di Kelurahan Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, yang mana Terdakwa dan saksi korban merupakan suami-isteri yang telah menikah secara sah di Gereja Kuanheum, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang pada tanggal 20 Desember 1997 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 627/HI/ 1997 tertanggal 20 Desember 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Wehelmina Loyen, Elbi Edikson Kobis, Yolanda Kobis dan Yusuf Kobis yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan isterinya tersebut, Terdakwa tidak pernah datang untuk melihat keluarganya yaitu saksi korban dan anak-anaknya, bahkan tidak pula memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan saksi korban, yang mana Terdakwa justru memilih tinggal di Rumah kebun dengan perempuan lain yang bernama Margarita Ruku,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama dirinya tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari korban dan anaknya tersebut korban harus bekerja kebun milik orang lain dan menjual sayur untuk menafkahi kebutuhan saksi korban dan anak-anak

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut membawa dampak negatif bagi Korban Wehelmina Loyen dan anak-anaknya selain itu juga membawa dampak anak Terdakwa yang putus akibat tidak biaya lagi

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut disadari oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang keliru sehingga berdasarkan hal tersebut diatas sesungguhnya Terdakwa sadar bahwa perbuatannya dilarang oleh Undang-undang dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 Ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan ternyata Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis didalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan di khawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, atau akan mengulangi perbuatannya

tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHP, maka menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara yang merupakan contoh bagi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta maaf kepada Korban dan anak-anaknya;

Hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo. Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Kornelis Kobis Alias Nelis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penelantaran dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari **Senin**, tanggal **12 Juli 2021**, oleh kami **Fransiskus Xaverius Lae, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.** dan **Fridwan Fina, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **David Bistolen, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh **Vinsya Murtiningsih, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti,

David Bistolen, SH

halaman 13 dari 13

Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.Sus/2021/PN Oim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)